



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00011 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs.S) WAISAKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian/Operasional madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah yang sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Waisakai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs.S) WAISAKAI.**
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin Pendirian/Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 04 Januari 2021

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA,



H. SARBIN SEHE, S.Ag.M.PdI
NIP. NIP. 197007051997031002

Lampiran:

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 00011 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PEMBERIAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSAWIYAH SWASTA
(MTs.S) WAISAKAI**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	MTs.S Waisakai
2	Nomor Statistik Madrasah	121282050004
3	Alamat Madrasah	Jalan : Fat. Finakoa Desa : Waisakai Kecamatan : Mangoli Utara Timur Kabupaten : Kepulauan Sula Provinsi : Maluku Utara
	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Babussalam Sanana
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Helmy, SH Nomor 39 Tanggal 21 Maret 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-111.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008

Soffi, 04 Januari 2021

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
MALUKU UTARA



H. Saibin Sehe, S.Ag.M.PdI
NIP. 197007051997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 00011/IPM/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs.S Waisakai
Alamat : Jalan Fat. Finakoa
Desa/Kelurahan : Waisakai
Kecamatan : Mangoli Utara Timur
Kabupaten/Kota : Kepulauan Sula
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Babussalam Sanana
Akte Notaris Penyelenggara : Helmy, SH Nomor 39 Tanggal 21 Maret 2007
Pengesahan Akte Notaris : AHU-111.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17
Tanggal 17 Januari 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	8	2	0	5	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofifi, 04 Januari 2021

KEMENTERIAN AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA



H. Sarbin Sene, S.Ag.M.Pd
NIP. 197007051997031002